

Pengamalan Sila Kelima Pancasila Oleh Gereja

Novi Kristiani Tahalele

*Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
novikristianitahalele@stak-kupang.ac.id*

Abstrak

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat diimplementasi dalam iman Kristen secara nyata. Pencapaian ini harus didasarkan pada pemahaman yang paling dasar yaitu harkat dan martabat manusia, sehingga semua orang Kristen harus menjadi agen dalam pencapaian hal tersebut. Orang Kristen harus memahami harkat dan martabatnya di hadapan Allah dengan benar sehingga memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang benar. Maka dituntut peran yang aktif, bukan hanya pasif sebagai orang Kristen Indonesia. Orang Kristen tidak akan dan tidak boleh kurang dari pada orang-orang lain, bahkan ia harus menjadi teladan bagi orang lain sebagai pencinta tanah air, warga negara yang bertanggung jawab dan nasionalis yang sejati. Segala sesuatu ini adalah refleksi dari pada kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Gereja tentang tanggung jawabnya dalam ikut berpartisipasi menjalankan sila kelima Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data berupa data sekunder yakni dokumentasi yang bersumber dari data lembaga survei, kasus khusus dari berita terkini, dan kajian penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja – gereja di Indonesia sebagai komponen yang tak terpisahkan dari Negara harus menyadari bahwa kesejahteraan Indonesia juga adalah kesejahteraan gereja. Seperti ungkapan Yeremia 29:7, 'Usahakanlah kesejahteraan kota dimana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu'. Berdasarkan Hal ini gereja seharusnya peduli dan ikut berpartisipasi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti termaktub dalam Sila Kelima Pancasila dan UUD 1945.

Kata kunci: gereja, pancasila, sila ke lima

Abstract

It is hoped that social justice for all Indonesian people can be implemented in the real Christian faith. This achievement must be based on the most basic understanding, namely human dignity, so that all Christians must become agents in achieving this. Christians must understand their dignity before God correctly so that they have awareness and responsibility as true citizens. Responsibility as a citizen can only be born if people have a sense of statehood, namely the awareness that they are an inseparable part of an alliance called the Indonesian nation. Christians will not and should not be less than other people, in fact they must be role models for others as lovers of their homeland, responsible citizens and true nationalists. All of this is a reflection of love, loyalty and obedience to God. This research aims to provide the Church with an understanding of its responsibilities in participating in implementing the fifth principle of Pancasila. This research is library research with a qualitative descriptive approach. The data collection technique is in the form of secondary data, namely documentation sourced from survey institute data, special cases from current news, and research studies. The research results show that churches in Indonesia as an inseparable component of the State must realize that the welfare of Indonesia is also the welfare of the church. As Jeremiah 29:7 says, 'Seek out the welfare of the city to which I have exiled you, and pray for the Lord for that city, for its welfare is your welfare'. Based on this, the church should care and participate in realizing the ideals of the Indonesian nation. This ideal is social justice for all Indonesian people as stated in the Fifth Principle of Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: church, fifth principle, pancasila

Pendahuluan

Masyarakat adil dan makmur adalah tujuan akhir dari revolusi Indonesia. Masyarakat adil dan makmur, cita-cita asli dan murni dari rakyat Indonesia yang telah berjuang dan berkorban berpuluh-puluh tahun. Masyarakat adil dan makmur tujuan akhir dari revolusi kita. Masyarakat Adil dan makmur yang untuk itu, berpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita menderita. Perpuluh-puluh ribu pemimpin-pemimpin kita meringkuk dalam penjara.

Puluhan ribu pemimpin kita meninggalkan kebahagiaan hidupnya. Ratusan ribu, mungkin jutaan rakyat kita menderita tak lain tak bukan adalah mengejar cita-cita terselenggaranya satu masyarakat adil dan makmur yang di situ segenap manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengecap kebahagiaan. Ide dan mimpi tentang kesejahteraan sosial ini kemudian dirumuskan sebagai salah satu unsur yang menyusun dasar falsafah Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila Sila Kelima yang berbunyi, 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' seterusnya mewarnai konstitusi Negara Indonesia. Meski visi tentang keadilan sosial telah lama bergelora dan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia bahkan telah termuat dengan rinci dalam konstitusi negara namun belum terwujud dengan baik. Kenyataannya, kesejahteraan sosial belum terwujud untuk semua dan kesenjangan ekonomi masih terjadi dalam masyarakat kita.

Melihat hal ini gereja-gereja di Indonesia sebagai komponen yang tak terpisahkan dari Negara harus menyadari bahwa kesejahteraan Indonesia juga adalah kesejahteraan gereja. Seperti ungkapan Yeremia 29:7, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu". Berdasarkan hal ini, Gereja harus ikut berpartisipasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti termaktub dalam Sila Kelima Pancasila dan UUD 1945. Karena masih banyak Gereja Gereja di Indonesia belum melakukan misi yang sesuai dengan perspektif Keadilan Sosial yang tertulis dalam sila kelima Pancasila. Menurut Ir Soekarno keadilan sosial berdasarkan sila kelima Pancasila adalah keadilan ekonomi dan keadilan politik. (Pardede, 2022)

Pelaksanaan semua sila dalam Pancasila harus secara simultan, bukan terpisah. Karena semua sila dalam Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh. Sehingga melihat sila pertama harus juga melihat keterkaitannya dengan sila yang lain. Dardji Darmodiharjo menulis tentang sila kelima ini demikian: "Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi Rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. (Darmodiharjo, 1978)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sasaran dari keempat sila dalam Pancasila. Tetapi cita-cita yang luhur dan mulia ini belum dapat terealisasi secara utuh. Ada banyak faktor yang menghalanginya. Orang Kristen Indonesia dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menyikapi semua problematika horizontal yang dikaitkan dengan semua elemen di bangsa ini. Banyak orang Kristen hanya menyadari statusnya sebagai orang yang beragama Kristen tetapi tidak menyadari bahwa mereka adalah orang Indonesia. Itu sebabnya Kristen masih selalu diidentikkan kelompok eksklusif ataupun kaum minoritas.

Karena itu kita harus bergerak maju dan menghilangkan semua klaim-klaim keliru ini yang bernada diskriminatif. Semua orang Kristen harus mengaku bahwa mereka adalah orang Kristen Indonesia yang sama dengan semua warga Indonesia. Karenanya perlu ada perhatian dan pemberlakuan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi pada sisi yang lain juga orang Kristen jangan terus menutup diri dan membentuk kelompok-kelompok khusus untuk menunjukkan superioritas sendiri sehingga membentuk tembok yang tinggi, dan merasa lebih nyaman tinggal di dalamnya. (Takaliuang, 2015).

Metode Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Mardalis, 1999) dikarenakan penelitian ini mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan pelbagai macam bahan yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah sejarah, artikel, dan sebagainya. Arikunto (2006) menjelaskan studi pustaka sebagai metode mengumpulkan data dengan mencari informasi melalui buku, koran, dan literatur yang bertujuan untuk menyusun teori. Sugiyono (2012) menjelaskan studi pustaka sebagai kajian teoritis, referensi dan studi literatur lain yang berhubungan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada penelitian sosial.

Pada penelitian ini, penelitian kepustakaan dimaknai sebagai kajian literatur yang menelusuri penelitian terdahulu untuk dilanjutkan atau dikritisi. Penelitian ini memuat beberapa teori yang saling berkaitan serta didukung oleh data dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pustaka dalam kajian kepustakaan dapat berupa jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, seminar, tulisan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain. Selain bersumber dari teks bentuk cetak berupa tulisan, penelitian kepustakaan dapat juga dilakukan melalui data komputer (data digital). Kesimpulan penelitian kepustakaan dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai sumber pustaka kemudian diolah dan disajikan sehingga memperoleh temuan baru.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memecahkan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data. Adapun metode yang digunakan adalah kajian pustaka yang relevan dengan topik bahasan dalam makalah ini. Dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur, terutama artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori menjadi dasar pembahasan dalam makalah ini. Kajian pustaka wajib dilakukan dalam menggali informasi yang bertujuan untuk mengembangkan aspek teoritis maupun praktis.

Teknik analisis data menggunakan prosedur dan langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70). Pertama, penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan studi dokumentasi. Kedua, reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan dan mentransformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Ketiga, *display* data yaitu pendeskripsian informasi yang memberikan dan menarik kesimpulan untuk mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Keadilan Sosial

Pengertian Keadilan Sosial Secara Umum

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu:

- 1) Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*),
- 2) Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*)
- 3) Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).

Sedangkan adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran

Pengertian Keadilan Sosial Menurut Para Filsuf dan Tokoh

1) Menurut Plato

Plato menggunakan padanan keadilan dalam bahasa Yunani yaitu *Dikaisyne* sebagai padanan yang artinya sangat dekat dengan moralitas atau keutamaan. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah kualitas jiwa, suatu keutamaan di mana manusia menyingkirkan hasrat akan setiap kesenangan dan mendapatkan kepuasan sendiri.

2) Menurut Aristoteles

Menurut Aristoteles orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair* (*unfair*). Tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak *fair*.

3) Menurut Socrates

Socrates merumuskan tentang keadilan, yaitu apabila pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik, itulah adil atau keadilan. Keadilan adalah apabila para penguasa telah mematuhi dan mempraktekkan ketentuan-ketentuan hukum, dan bila pimpinan negara bersikap bijaksana dan memberi contoh kehidupan yang baik.

4) Menurut Prof. Notonagoro

Adil pada hakikatnya mempunyai makna: adanya pemenuhan wajib yang merupakan hak dalam hidup manusia; lebih mengutamakan wajib daripada hak; dan pemenuhan wajib dan hak itu sendiri meliputi :

- Hubungan negara dengan warga negara yang selanjutnya disebut keadilan distributif,
- Hubungan warga negara dengan negara yang disebut keadilan legal, dan
- Hubungan antar sesama warga Negara dan disebut keadilan komutatif.

5) Menurut W.J.S. Poerwodarminto

Kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

6) Menurut Soekarno

Menurut presiden Soekarno: “Keadilan sosial adalah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”. Tampak sekali bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sudah tentu, lahirnya gagasan tentang definisi

Keadilan sosial ini merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan dan penghisapan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Pernyataan teks di atas membuktikan bahwa Soekarno ingin mencanangkan keadilan sosial sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia yang harus diraih. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi “semua buat semua”.

Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan sosial dan harus mencakup:

- Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
- Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Nilai-nilai Keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan dengan politik untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan juga melindungi seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya, mendidik seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan yang disebutkan sebagai dasar dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia dan keinginan untuk menciptakan ketertiban dunia hidup berdampingan dalam pergaulan antar-ras dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian tak berujung dan juga keadilan dalam kehidupan keadilan sosial. Dari uraian di atas, maka disimpulkan yang dimaksud dengan Keadilan sosial dalam hal ini adalah:

- Suatu keadaan dimana tiap warga negara mendapatkan haknya secara adil, tidak dibedakan sehingga akan tercipta kesejahteraan bagi tiap orang
- **Keadilan itu** tidak terlepas **dari** kebenaran dan penerapan hukum yang benar.
- **Keadilan** juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum.
- **Keadilan** ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya

Keadilan Sosial Dalam Perspektif Pancasila

Pancasila adalah dasar bagi konsensus ratusan komunitas etik, budaya dan agama nusantara untuk menjadi satu negara Indonesia, sebagai satu bangsa Indonesia. Pancasila menawarkan kepada kita kesempatan untuk mengisi sila-sila itu sehingga semakin kondusif bagi suatu hidup bersama yang bermartabat. Pancasila disatu pihak menegaskan bahwa kita semua religius dan mau membangun suatu negara yang mendukung religiusitas itu, tetapi

bahwa religiusitas bukan religiusitas agama mayoritas, melainkan Indonesia dimiliki oleh semua komunitas agama tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas (Suseno, n.d.). Lima sila Pancasila bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita yang selalu sudah menjadi tradisi filosofis Nusantara, melainkan sekaligus merupakan lima keyakinan etis paling dasar manusia pasca-tradisional. Empat unsur paling dasar etika politik modernitas adalah kebebasan beragama, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan sosial dalam kesatuan suatu negara kebangsaan (Suseno, 2020). Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hakikat Sila Ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan merupakan prinsip utama yang ada pada kehidupan semua makhluk. Kondisi ini melahirkan kebebasan yang bertanggung jawab bagi semua orang.
2. Hakikat Sila Kemanusiaan adalah pada sifat manusia yang monopluralis, yakni terdiri dari susunan kodrat (jiwa, raga), sifat kodrat (makhluk individu, sosial), serta kedudukan kodrat (makhluk pribadi yang otonom sekaligus makhluk Tuhan)
3. Hakikat Sila Persatuan berada pada adanya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini ini diwujudkan pada perasaan cinta pada tanah air, baik pada tanah air riil, tanah air formal, dan tanah air mental.
4. Hakikat sila Kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, yang mengakar pada usaha pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada semangat musyawarah untuk mufakat, dan bukannya berdasarkan pendapat mayoritas begitu saja, tanpa memperdulikan pendapat minoritas.
5. Hakikat Sila Keadilan diwujudkan dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal dan komutatif. (Wartoyo, 2020)

Bagi rakyat Indonesia keadilan adalah hal yang sangat penting, dalam sila kelima menjelaskan bahwa keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang antara lain bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan dan sosial. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang. Sila kelima mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak, pada dasarnya manusia memiliki hak dan kewajiban sesuai porsi masing-masing, selain itu masyarakat diberikan kebebasan mengutarakan pendapatnya (Lestari et al., 2020).

Bangsa Indonesia dalam masa pendudukan Belanda dan Jepang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami bangsa Indonesia pada masa itu antara lain:

1. Kebebasan dan sumber-sumber penghidupannya dirampas untuk kepentingan penjajah sehingga kehilangan kebebasan dan sumber-sumber penghidupannya.
2. Indonesia mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan dan direndahkan, sekedar menjadi alat pemuas kebutuhan penjajah. Harga dirinya ditindas, akibatnya kehilangan rasa percaya diri untuk melawan penjajah (Bua et al., n.d.).

Perlakuan inilah yang mendorong bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya untuk lepas dari cengkraman para penjajah. Indonesia bertekad bahwa segala bentuk ketidakadilan yang dialami selama penjajahan tidak boleh lagi ada dalam Indonesia merdeka. Ir. Soekarno didepan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 berkata “Prinsip nomor empat sekarang saya usulkan, saya dalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka” (Bua et al., n.d.)

Hal ini diungkapkan Soekarno karena ia ingin Indonesia yang merdeka kelak rakyatnya sejahtera, cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh

ibu pertiwi yang cukup memberi sandang dan pangan kepadanya. Karena itu menurut Soekarno Indonesia merdeka tidak boleh seperti negara – negara Eropa dan Amerika yang hanya menganut *parlementaire democratie* dengan sistem kapitalis. Indonesia merdeka harus menganut sistem demokrasi yang berkeadilan sosial (*sociale rechtvaardigheid*) dan demokrasi ekonomi (*economische democratie*). Soekarno selanjutnya dalam Kursus Pancasila di Istana Negara 5 Juli 1958 dan Amanat Presiden Soekarno pada Penutupan Seminar Pancasila di Gedung Negara Yogyakarta 20 Februari 1959 mengungkapkan bahwa keadilan sosial itu mencakup keadilan politik dan keadilan ekonomi. Sama rata sama rasa dalam lapangan politik dan lapangan ekonomi. Bahkan Soekarno dengan tegas mengatakan bahwa negara adalah alat untuk mewujudkan cita– cita masyarakat adil dan makmur.

Senada dengan Soekarno, Moh. Hatta juga mengungkapkan bahwa strategi yang efektif untuk merawat dan memperkuat bangsa melawan komunisme dengan menghargai manusia dari segi lahirnya dan memperbaiki taraf kehidupan rakyat secara fisik. Hatta juga berkata bahwa, ‘Demokrasi politik saja tidak akan mewujudkan persamaan dan persaudaraan Indonesia. Di samping demokrasi politik, Indonesia melalui sila kelima Pancasila, juga memberlakukan demokrasi sosial ekonomi. Tanpa demokrasi politik dan ekonomi, Indonesia belum merdeka, Indonesia belum hidup dalam persamaan dan persaudaraan. Keadilan politik itu berarti sama–sama mempunyai hak dipilih, memiliki hak yang sama mengeluarkan pendapat, menjadi menteri, menjadi hakim dan menjadi apapun. Keadilan politik itu sama rata – sama rasa menurut Undang –Undang Dasar 22. Sedangkan keadilan ekonomi itu berarti sama rata – sama rasa dalam lapangan ekonomi.

Artinya setiap warga negara berhak untuk memperoleh hak–hak ekonominya, pengetahuan dan keahlian untuk bekerja memperoleh penghasilan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan fasilitas–fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan ekonominya. Demikian pula setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan–jabatan dan pekerjaan sebagai sumber penghasilan. Keadilan ekonomi berarti setiap warga negara bukan hanya tidak boleh menderita karena kemiskinan tetapi juga tidak boleh memperoleh dan menikmati kekayaan karena memeras sesamanya baik secara halus maupun kasar. Jelas sekali bahwa keadilan sosial dalam konteks Sila Kelima Pancasila adalah kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi dalam semangat kegotong royongan. Di mana semua masyarakat Indonesia hidup sejahtera karena berdaya secara ekonomi serta sumber – sumber penghidupan secara ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang tetapi oleh negara dan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa keadilan sosial dalam perspektif Sila Kelima Pancasila itu adalah keadilan politik dan keadilan ekonomi. Sama rata sama rasa dalam lapangan politik dan lapangan ekonomi. Keadilan politik dan keadilan ekonomi yang dibangun di atas dasar kekeluargaan atau gotong royong atau semua untuk semua (Bua et al., 2019).

Kemiskinan dan Eksklusi Sosial

Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat (Prawoto, 2009). Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, kemiskinan merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh beberapa hal yang berkaitan satu sama lain diantaranya tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat, pengangguran, geografis, karakter, budaya, dan lain sebagainya (Wulandari et al., 2022).

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu merawat dirinya sesuai taraf hidup kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik. Terdapat tiga aspek kemiskinan yaitu *Pertama*, kemiskinan multidimensional yang artinya kebutuhan manusia yang beragam, maka kemiskinan juga memiliki banyak aspek. Dari

kebijakan umum kemiskinan meliputi aspek primer berupa miskin akan aset, organisasi politik, dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder berupa miskin jaringan sosial, sumber keuangan, dan informasi. *Kedua*, aspek kemiskinan tersebut saling berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, yang berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek akan mempengaruhi aspek lainnya. *Ketiga*, kemiskinan erat kaitannya dengan pedesaan dan sebagainya, faktanya yang mengalami kemiskinan adalah penduduk atau manusianya (Wulandari et al., 2022).

Pada umumnya ciri-ciri kemiskinan sebagai berikut: *Pertama*, tidak memiliki faktor produksi sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi terbatas. *Kedua*, tidak memiliki kemungkinan memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. *Ketiga*, rendahnya tingkat pendidikan karena mencari nafkah di usia muda. *Keempat*, kebanyakan tinggal di pedesaan. *Kelima*, yang tinggal di kota masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang memadai. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut: 1). Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi; 2). Masyarakat pengangguran meningkat; 3). Pendidikan yang rendah; 4). Terjadi bencana alam dan 5). Distribusi pendapatan yang tidak merata. (Wulandari et al., 2022). Kemiskinan di dalam kajian sosiologis pada umumnya dimaknai dengan konsep Deprivasi Sosial. Suatu kondisi sosial di dalam masyarakat di mana sekelompok masyarakat tertentu tidak mampu untuk hidup dengan baik di dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. deprivasi sosial ini terdiri dari 2 (dua) jenis; yakni, pertama, Deprivasi Absolut dan kedua, Deprivasi Relatif (Seda, 2013).

Deprivasi Absolut adalah kondisi di mana sekelompok masyarakat tertentu tidak mampu untuk mendapatkan sumber daya mendasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan berfungsinya kesehatan dan kebutuhan jasmani pribadi secara individual. Deprivasi Relatif adalah kemampuan untuk mengukur kesenjangan antara kondisi kehidupan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan kondisi kehidupan yang dinikmati mayoritas masyarakat. Terdapat dua pendekatan di dalam menjelaskan kondisi kemiskinan atau deprivasi sosial ini. Budaya kemiskinan dan budaya ketergantungan pada dasarnya menganggap kelompok orang miskin bertanggung-jawab akan kondisi kemiskinan mereka sendiri. Sedangkan kemiskinan struktural menganggap bahwa terdapat faktor-faktor struktural yang menyebabkan terjadinya kondisi kemiskinan di kelompok masyarakat tertentu.

Eksklusi Sosial adalah proses-proses di mana individu-individu tidak dapat memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan para anggota masyarakat umumnya untuk dapat terlibat secara utuh dan lengkap di dalam hidup bermasyarakat. Eksklusi Sosial adalah kondisi yang lebih umum daripada deprivasi sosial atau kemiskinan. Secara konseptual kondisi Deprivasi Sosial atau kemiskinan hampir selalu menimbulkan terjadinya proses Eksklusi Sosial. Sedangkan proses Eksklusi Sosial tidak selamanya menghasilkan kondisi deprivasi Sosial. berhubung proses Eksklusi Sosial tidak hanya disebabkan oleh kondisi kemiskinan saja. Pada tahun 1996/1997, badan Penelitian dan Pengembangan kesejahteraan Sosial departemen Sosial Republik Indonesia melakukan penelitian tentang Pola Penanganan kemiskinan di Perkotaan. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif agar mendapat pemahaman yang mendalam tentang pola penanganan kemiskinan yang dilakukan Ormas atau LSM tersebut dengan model wawancara focus group.

Hasilnya, terdapat dua besaran pola penanganan kemiskinan di perkotaan, yaitu dengan santunan dana pendidikan dan peningkatan penghasilan keluarga miskin. Strategi penanganan yang dilakukan ada empat jenis, yakni 1) pendampingan, 2) penciptaan hubungan keluarga miskin dengan pemilik sumber, 3) pemberian bimbingan, pengetahuan, serta keterampilan, dan 4) pengembangan swadaya masyarakat. diketahui dari penelitian ini bahwa LSM dan Orsos lebih banyak menempatkan sasaran pelayanan (keluarga miskin) sebagai objek

daripada sebagai subjek pelayanan. keluarga miskin di sini lebih banyak dilihat secara ekonomi daripada aspek sosialnya, dan kebanyakan bekerja sebagai pedagang kecil dibandingkan menjual jasa. akhir penelitian ini mengusulkan pola penanganan yang lebih berorientasi pada “pemberdayaan” kepada dua bentuk keluarga, yaitu keluarga miskin yang bekerja di bidang jasa dan keluarga miskin yang bekerja di bidang usaha (pedagang kecil) dan akan diuji coba pada penelitian ketiga.

Sementara studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi departemen Pertanian pada tahun 1995 yang dilakukan di tujuh belas Provinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa terdapat enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga; (2) rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan jumlah aset produksi serta modal kerja; (3) rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input dan mekanisasi pertanian; (4) rendahnya potensi wilayah yang ditandai oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur. kondisi fisik ini meliputi iklim, tingkat kesuburan, dan topografis wilayah, sedangkan infrastruktur meliputi irigasi transportasi, pasar, kesehatan, pendidikan, pengolahan komoditas pertanian, listrik dan fasilitas komunikasi; (5) kurang tepatnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam investasi dan pengentasan kemiskinan, (6) kurang beroperannya kelembagaan yang ada, kelembagaan tersebut meliputi pemasaran, penyuluhan, perkreditan dan sosial (Seda, 2013).

Data statistik dari badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 34,96 juta orang atau 15,42% dari total penduduk Indonesia. Selain data mengenai persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret 2007- Maret 2008, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) cenderung menurun dengan P1 dari 2,99 menjadi 2,77 dan P2 dari 0,84 menjadi 0,76 pada periode yang sama. Pada bulan Maret 2008, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) untuk perkotaan 2,07 sedangkan untuk pedesaan mencapai 3,42. Sedangkan nilai indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan 0,56 sedangkan di daerah pedesaan mencapai 0,95. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan (Seda, 2013).

Kemiskinan dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat diantaranya: *Pertama*, meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin akan cenderung ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menggunakan cara apapun termasuk dengan kriminalitas. *Kedua*, angka kematian meningkat. Masyarakat miskin akan kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang memadai sehingga dapat menyebabkan angka kematian suatu penduduk menjadi meningkat. *Ketiga*, akses mendapatkan pendidikan tertutup. Masyarakat miskin tidak bisa membayar pendidikan yang cukup tinggi sehingga dapat memperparah kondisi kemiskinan yang ada di suatu daerah maupun negara. *Keempat*, meningkatnya angka pengangguran. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing dan mendapatkan pekerjaan. *Kelima*, munculnya konflik antar masyarakat. Kesenjangan yang terjadi di masyarakat dapat memicu terjadinya konflik di kehidupan masyarakat karena kecemburuan yang muncul (Wulandari et al., 2022).

Data empiris berupa hasil penelitian lapangan dan data BPS mengindikasikan bahwa kemiskinan dan eksklusi sosial merupakan permasalahan sosial yang harus diperhatikan dan dicari pemecahan masalah yang komprehensif baik oleh Pemerintah, Pasar, maupun masyarakat termasuk Gereja sebagai bagian integral dari Masyarakat Indonesia (Seda, 2013).

Refleksi Teologis tentang Keadilan Sosial

Refleksi teologis tentang keadilan sosial mengingatkan kita kepada “nabi-nabi keadilan sosial” seperti nabi Amos, nabi Yeremia, dan lain-lain. Para nabi menyuarakan dengan tegas terkait dengan pemberlakuan ketidakadilan sosial terhadap sesamanya termasuk di dalamnya seremoni dalam upacara ritual namun nihil dalam perealisasi yang nyata dalam kehidupan sosial. Dapat dilihat dalam Perjanjian Baru yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan harus terbukti dan teramalkan dalam tindakan-tindakan yang “berkeadilan sosial”. Di tepi sungai Yordan, Yohanes Pembaptis mengajak para pendengar pewartaannya untuk ikut menegakkan keadilan sosial, masing-masing sesuai dengan posisinya di dalam masyarakat. Dalam rangka itu pulalah ia menyampaikan kritik yang tajam terhadap raja Herodes, tanpa takut kehilangan nyawanya karenanya. Senada dengan itu, meskipun dengan cara yang sangat berbeda, Tuhan Yesus memperjuangkan keadilan sosial dengan melakukan berbagai “affirmative actions” bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti orang-orang kusta, orang-orang Samaria, para pemungut cukai, dan wanita-wanita “pendosa”. (Hadiwardoyo, 2013)

Keadilan Sosial Dalam Kitab Amos

Dalam situasi yang kelihatannya makmur dan tenang di daerah Israel seharusnya mengindikasikan kehidupan rohani dan kehidupan bermasyarakat yang baik pula. Namun realitas sebaliknya dikemukakan kitab Amos yang dipenuhi dengan nubuatan-nubuatan yang sama sekali terbalik dari harapan dan kenyataan kehidupan mereka. Nada-nada ancaman itu diperhadapkan baik kepada bangsa Israel maupun kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka menggambarkan situasi pelik itu. Keadilan sosial merupakan pesan yang sangat kuat dalam kitab Amos. Kata keadilan dalam Perjanjian Lama diterjemahkan dari kata *tsedeqah* (keadilan substansial) dan *mishpat* (keadilan prosedural: melanggar prosedur yang ada) yang arti sebenarnya berarti keadilan, tetapi *King James Version* (KJV) menerjemahkannya menjadi kebenaran. (*Let Justice Roll Down: The Old Testament, Ethics, and Christian Life*, 1991)

Keadilan secara sederhana dapat dikatakan sebagai upaya bagaimana mendistribusikan kebutuhan bagi orang lain. Stephen Charles Mott, menuliskan dua kata dasar mengenai keadilan, yakni *tsedeqah* dan *dikaiousune* untuk menerjemahkan kata keadilan dan kebenaran. Stephen Charles Mott juga menggunakan dua istilah bagi keadilan yakni keadilan distributif dan keadilan retributif. (*Biblical Ethics And Social Change*, 1982, #) Mott menempatkan keadilan distributif untuk keuntungan dan keadilan retributif untuk tuntutan. Artinya, Allah memberi kepada orang miskin karena mereka membutuhkannya. Namun disisi lain, Allah juga menuntut di hadapan hukum ketidaktaatan umat. (Pakpahan, 2012)

Keadilan di bumi merupakan suatu respon atau tanggung jawab terhadap keadilan Tuhan. Lebih jauh dimaksud ialah mengaitkan antara iman kepada Allah dan tindakan kepada sesama. Keadilan sebagai tanggung jawab umat Tuhan dapat berjalan selaras hanya dengan menjaga keseimbangan antara ibadah dengan kepedulian sosial (lih. Am 5: 21-27). Nabi-nabi abad ke-8 sM mengecam tindakan raja-raja dan para pemimpin yang hanya memperhatikan rutinitas ibadah dan diri mereka sendiri namun mengabaikan keadilan sosial dan membiarkan kesenjangan dan penderitaan merajalela di kalangan umat. (Zimmerli, 1965, #) Dalam pemberitaan nabi-nabi terkait dengan penegakan keadilan yang dikritisi terlebih dahulu adalah para pemimpin umat atau pemerintah yang tidak menjalankan hukum dengan benar. (Mendenhall, 1955, #) Untuk membela hak rakyat miskin, Amos bersandar pada hukum tua yang menjamin hubungan benar dan adil di dalam umat Tuhan dan pada kebijaksanaan rakyat yang mencela kecongkakan, kerakusan dan sebagainya. (Barth & Frommel, 2010, #)

Beberapa prinsip keadilan sosial dikemukakan dalam Amos pasal pertama yang meliputi beberapa kajian antara lain: pembelaan terhadap hak hidup manusia dan hak milik, pembelaan terhadap hak asasi, penolakan terhadap perdagangan budak, manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pengembangan solidaritas dan kesetiakawanan, dan hidup bersama dalam suasana yang adil dan sejahtera. Nubuat kecaman Amos terhadap Damsyik (Amos 1: 3-5) diungkapkan dengan jelas sebagai berikut, “oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi.” Tindakan keji Damsyik “mengirik Gilead” merupakan perbuatan yang tidak lazim bagi kemanusiaan sebab pengirikan lazimnya dilakukan untuk anggur dan gandum. (Sunukjian, 1998) Secara politis akan sangat dimungkinkan terjadinya invasi Damsyik untuk memperluas wilayah kekuasaannya di selatan yakni daerah Gilead. Beberapa keuntungan dapat dipetik dari daerah itu.

Selain daerah itu subur dan sangat cocok untuk peternakan dan pertanian juga letak geografis Dataran Tinggi Golan yang strategis sebagai benteng pertahanan terhadap musuh. (N. Hillyer, 1994, #) Faktor-faktor itulah yang mendorong Damsyik melakukan segala cara untuk merebut daerah Gilead. Terkait dengan perebutan wilayah brutal yakni mengirik tubuh penduduk Gilead dengan eretan besi. Penduduk Gilead disiksa, ditindas, diremukkan seperti biji gandum di papan pengirikan besi. Hasil pengirikan itu bukan lagi air anggur yang murni melainkan darah manusia. (McGee, 1982)

Selain perampasan terhadap tanah yang menjadi hak milik Gilead adalah tindak kejahatan sosial yang serius, namun yang tidak kalah penting juga bahwa Damsyik melakukan kejahatan teologis yakni merampas hak hidup seseorang sebagai ciptaan Tuhan. Dakwaan Amos yang dihubungkan dengan tindakan Gaza (Amos 1: 6-8) memanfaatkan situasi penyerbuan Hazael ke Gilead dengan cara mengadakan penyerangan dan pengangkutan penduduk Gilead secara paksa ke Edom. Edom dan Tirus adalah pasar budak terkenal di zaman itu. Umumnya para budak itu adalah tawanan perang yang kemudian diperjualbelikan sebagai budak. Para budak telah menjadi alat komersial yang menguntungkan bagi para penguasa dan pengusaha. Edom menjadi tempat pelelangan budak oleh para saudagar yang saling memperebutkan keuntungan.

Dari Edom para budak itu digiring ke Tirus, yang kala itu sebagai kota pelabuhan terkenal. Penduduk Gilead yang diangkut itu rupanya tidak pandang usia sebab kata “mengangkut seluruhnya” menunjuk pada semua penduduk dari berbagai golongan umur. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Gaza itu adalah meliputi suatu bangsa dan menjual mereka secara komersial di pasar budak. Ketidakberdayaan penduduk telah menjadi objek kesenangan Gaza di pasar lelang budak di Edom dan dari sana mereka mengirimkannya dengan kapal ke berbagai daerah lainnya. Dakwaan terhadap Gaza tampaknya dilanjutkan Amos dengan dakwaan terhadap Tirus. Ada dua dakwaan penting yang diperlihatkan Amos terhadap bangsa itu yakni: “mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom” dan “tidak mengingat perjanjian persaudaraan.” Landasan kecaman utama terhadap Tirus hampir sama dengan kecaman terhadap Filistin yakni perbudakan. (Wolff, 1977)

Dari Tirus para budak itu perjual belikan ke berbagai bangsa. (Keil & Delitzsch, 1989) Seperti halnya bangsa-bangsa yang dikecam Amos sebelumnya, Amon (Amos 1: 13-15) pun memiliki alasan untuk dihakimi yakni “oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan wilayahnya sendiri.” Orang Amon adalah keturunan Lot dan berdiam di sebelah timur sungai Yordan, selatan daerah Gilead. (Kitchen, 1994) Amon memperdayai perempuan-perempuan yang tidak dapat mempertahankan dirinya dan anak-anak yang masih dikandung dan sama sekali tidak diberi kesempatan untuk hidup. Tindakan biadab itu merupakan penghinaan dan sekaligus pula sebagai pengkhianatan terhadap hak-hak kemanusiaan seseorang. Kejahatan Amon itu pantas

dibawa ke depan pengadilan demi ditegakkannya kebenaran dan keadilan. (Thompson & Millard, 1996).

Beberapa prinsip keadilan sosial yang dituntut Amos disampaikannya dalam bentuk dakwaan terhadap Moab, Yehuda, dan Israel antara lain “membakar tulang-tulang raja Edom menjadi kapur,” “Menolak hukum Tuhan” dan “Penindasan terhadap sesama.” Negara tetangga Israel, Moab (Amos 2: 1-3) dikecam oleh tindak kejahatan yang dilakukannya yakni, “membakar tulang-tulang raja Edom menjadi kapur.” Tindakan Moab untuk “membakar tulang-tulang raja Edom sangat tidak terpuji.” Menurut pandangan umum bangsa-bangsa di Timur Tengah Kuno, pembakaran mayat tidak disetujui. Dalam kepercayaan mereka pembakaran mayat berarti menghalangi jiwa orang mati itu untuk beristirahat di tempat pekuburan dan membiarkannya mengembara. Perbuatan yang diperlihatkan Moab terhadap Edom itu menunjukkan bahwa bangsa itu memandang rendah hakekat dan nilai kemanusiaan. Sikap tidak hormat terhadap orang mati itu juga akan menunjukkan perilaku yang sama terhadap orang yang hidup. Sikap seperti itulah yang ditampilkan Amos sebagai bagian dari seruan keadilan melalui nubuat kecaman terhadap Moab. (J., 1994).

Amos tak henti-hentinya mengecam perlakuan tidak adil di antara kaum borjuis Israel (Amos 2: 6). Nabi Amos dengan tegas mengecam penindasan terhadap sesama manusia, bahkan Amos menempatkannya sebagai bagian dari kejahatan keagamaan terhadap Tuhan. Penegasan nabi terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel ditegaskannya melalui ungkapan “oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin oleh karena sepasang kasut.” Penyebutan “orang benar” yang dimaksud ini kemungkinan adalah orang yang tidak bersalah atau orang jujur yang tidak mampu membayar hutangnya sehingga ia harus dijual demi membayar hutangnya. Keadilan sosial Israel pada saat itu menunjukkan kemakmuran dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi (Am. 3:15; 4:1; 5:13). Namun patut disayangkan bahwa kemakmuran itu hanya dinikmati oleh sebagian kecil saja dari penduduk, sementara di pihak lain dijumpai banyak orang yang hidup dalam penderitaan. (Hasel, 1999) Smith mengatakan “menjual orang benar karena uang” adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap keadilan.

Tindakan ini kemungkinan besar dilakukan oleh para hakim yang menerima suap di pengadilan atau para kreditor yang menindas debitor. (V., 1985) Penindasan yang diperlihatkan dalam Kitab Amos itu memberi gambaran jelas tentang pemberlakuan ketidakadilan dalam kehidupan Israel, antara lain: *Pertama*, ketamakan yang luar biasa dari tuan tanah terhadap milik orang miskin. Ketamakan itu tampak dalam usaha tuan tanah untuk mengambil milik orang miskin meskipun itu hanya debu tanah. *Kedua*, penindasan terhadap orang miskin. Orang kaya akan bersukacita bila melihat orang miskin dalam kesulitan dan kesukaran sehingga dengan mudah orang kaya memperdaya orang miskin untuk memiliki harta benda atau bahkan menjual orang miskin dengan uang. *Ketiga*, perkabungan. Nabi Amos memperlihatkan debu tanah sebagai lambang perkabungan bagi orang miskin yang harus menyerahkan dirinya sebagai orang tertindas. *Keempat*, tanah. Ketidakadilan dalam masyarakat juga terusik akibat tindakan orang kaya yang menyewakan tanah dengan harga yang mahal terhadap orang miskin. Masalah pengeksploitasian orang miskin, orang lemah, orang benar ditempatkan Amos sebagai bentuk dari penindasan terhadap kemanusiaan.

Bentuk kejahatan lain terhadap kemanusiaan itu diperlihatkannya dalam bentuk pengeksploitasian kepada perempuan (Amos 2: 7). Eksploitasi terhadap hamba perempuan jelas menunjuk kepada tindak ketidakadilan dan dianggap sebagai pencemaran terhadap nama Tuhan. Latar belakang pemanggilan Israel sebagai umat Allah yang telah dibebaskan dari Mesir mengawali pasal ini. Pemanggilan itu bertujuan agar Israel mengemban suatu tugas dan tanggung jawab yakni menjadi bangsa yang kudus untuk mengabdikan kepada Tuhan. Perealisasian tugas dan tanggung jawab mereka sebagai suatu bangsa sejatinya terwujud

dalam penegakan kebenaran dan keadilan yang nyata di tengah-tengah kehidupan sosialnya. Prinsip keadilan jelas dinyatakan Allah kepada umat Israel baik ketika mereka dibebaskan dari perbudakan maupun dalam perjalanan hidup bangsa itu, dengan harapan bahwa mereka pun kelak akan menerapkannya sebagai kesaksian dalam kehidupan sosial mereka sendiri (Amos 3: 1-2).

Terhadap orang-orang Israel yang menyamakan ketidakadilan dalam kesalehan, nabi Amos menyerukan gugatan yang keras. Kemakmuran hanya menjadi milik para elit, dan sangatlah ironis karena semua itu mereka peroleh dari penindasan, dan ketidakadilan terhadap orang-orang lemah. Ketidakadilan ini digambarkan dengan pernyataan ini: "Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu: bawalah ke mari, supaya kita minum-minum!" (Amos 4:1). Juga dikatakan, "Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah!" (Amos 5:7) dan "Sebab Aku tahu, bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang" (Amos 5:12).

Nabi juga menyerukan agar orang-orang Israel 'mencari Tuhan agar mereka hidup: "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup; dengan demikian TUHAN, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik; dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang; mungkin TUHAN, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf" (Amos 5: 14, 15). Iman yang benar kepada Tuhan terimplementasi dalam keberlanjutan hidup. Iman untuk kehidupan. Tuhan berpihak kepada kehidupan, bukan kepada ketidakadilan yang mendatangkan maut. Bukan pada kesalehan palsu yang menyamakan keserakahan dan kekuasaan kelompok sendiri.

Kehadiran pemimpin khususnya nabi adalah sebagai upaya membawa pesan demi menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan sosial Israel. Umumnya para nabi itu secara kritis menyoroti segala bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. (Pakpahan, 2012) Emmanuel Gerrit Singgih dalam membahas tafsiran teologi Amos mengatakan, makna konkret istilah Amos 'mencari Tuhan' bukanlah meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat dan berbentuk kerohanian. Singgih mengkritik cara gereja-gereja pada zaman orde baru yang menghindari menggumuli ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam masyarakat dan justru hanya banyak berdoa. Hal konkret yang dimaksud oleh Singgih sebagai peran gereja dalam masyarakat dan kehidupan bernegara adalah: 'memerangi kemiskinan dan penderitaan'; 'memperjuangkan masyarakat yang adil, berkedaulatan rakyat, demokrasi dan HAM'; dan mengakhiri konflik antar agama'. (Singgih, 2009).

Tugas dan Tanggung Jawab Gereja

Berbicara tentang Pancasila tentu saja tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai Keadilan sosial dalam konteks Sila Kelima Pancasila adalah kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi dalam semangat kegotong royongan. Di mana semua masyarakat Indonesia hidup sejahtera karena berdaya secara ekonomi serta sumber-sumber penghidupan secara ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang tetapi oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Bua et al., 2019, #) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki prinsip dasar keadilan dan kemakmuran. Sikap adil serta upaya membangun kesejahteraan serta kebahagiaan dalam kebersamaan yang diperlihatkan oleh pengikut Yesus akan menjadi kesaksian dan keteladanan.

Nilai sila kelima ini, dapat dilakukan dengan mewujudkan rasa dan sikap keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, melindungi seluruh rakyat Indonesia dari

berbagai masalah sosial, bersikap adil dan suka memberi pertolongan, mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negara dan inta kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual. (Septian, 2020) Pelayanan Kristen seharusnya mampu menyentuh seluruh kebutuhan umat, termasuk kebutuhan-kebutuhan material mereka. Gereja harus memiliki kepekaan dalam melihat fakta bahwa masih banyak umat yang bergumul dengan masalah kemiskinan. (Susanto, 2020) Gereja tidak dapat membebaskan diri dari persoalan sosial yang lagi dialami seperti persoalan kemiskinan. Panggilan sosial gereja merupakan keikutsertaan gereja secara aktif dalam memerangi kemiskinan serta ketidakadilan.

Orang miskin berarti orang yang berkekurangan, tidak mempunyai kemampuan buat memberdayakan dirinya, serta orang yang lemah. Keberadaan orang miskin disebabkan ketidakadilan yang mereka terima akibat kejahatan penguasa maupun orang-orang yang mempunyai kuasa, serta yang merampas hak-hak yang sepatutnya dipunyai. Inilah pemiskinan. Panggilan sosial bisa dipahami sebagai tanggung jawab sosial gereja. Dengan panggilan sosial yang dimilikinya, gereja adalah agen yang bertanggung jawab membawa pemulihan bagi manusia. Pemulihan tersebut secara luas dapat menyentuh isu-isu sosial yang ada di sekitar gereja seperti kemiskinan, hak asasi, kesetaraan gender, kerusakan lingkungan. Pelayanan misi orang Kristen harus menyentuh kebutuhan orang-orang agar hidup lebih layak.

Hal yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pelayanan diakonia yang lebih bersifat sistematis, tidak sekadar situasional. Pelayanan diakonia juga harus bersifat transformatif dengan menerapkan program-program yang tepat dalam mengangkat perekonomian jemaat, bukan hanya sekedar memberikan santunan seadanya. Tugas serta panggilan sosial gereja juga seharusnya buat menyuarkan ketidakadilan serta penindasan hak-hak orang miskin. Gereja muncul buat berpihak kepada yang lemah, yang tidak berdaya, yang miskin, serta yang terpinggirkan. Peranan Sosial Gereja dalam mewujudkan keadilan sosial memang menghadapi bermacam kendala. (Rope et al., 2021).

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung prinsip asasi keadilan dan kemakmuran. Apabila diperdalam kembali maka keadilan sendiri pada akhirnya mengarah pada suatu penilaian/sikap seseorang. Bersikap adil sebagai seorang pengikut Yesus tentunya juga bersaksi atas teladan keadilan yang diajarkan oleh Yesus. Dalam konteks hidup menggereja, tentunya tidak mengharapkan bahwa kesaksian hidup dibatasi hanya pada sikap adil saja, namun hendaknya semakin diperluas dalam upaya membangun kesejahteraan, kebahagiaan hidup bersama. Melalui pandangan tersebut dapat dipahami bahwa nilai keadilan sosial dapat diwujudkan dalam hidup menggereja. Sikap keadilan sosial diwujudkan dalam bagaimana umat beriman bersikap secara adil dalam kehidupan sehari-hari bagi kesejahteraan. Sikap adil yang dilakukan menjadi kesaksian iman seorang Kristen. (Wijaya, 2019).

Gereja sebagai komunitas kaum beriman dianggap memberikan kontribusi yang cukup besar di dalam arti pada tatanan kehidupan. Gereja-gereja yang cukup besar dengan berbagai kegiatan pelayanan pastoral cenderung sering berkontribusi dalam melakukan kegiatan pelayanan di bidang sosial ekonomi. Secara khusus mereka melakukan pelayanan pastoral itu tanpa pamrih khususnya tanpa kehendak untuk menjadikan seseorang atau suatu kelompok masyarakat beralih agama. Semua dilakukan secara transparan dan dalam jangka waktu yang panjang. Gereja di Indonesia sebagai organisasi formal perlu terus lebih mendukung secara konkret berbagai jejaring sosial khususnya jejaring lintas iman antar berbagai kelompok keagamaan dengan memperhatikan sustainabilitas dan efektivitas dari jejaring lintas iman ini secara jangka panjang.

Gereja di Indonesia sebagai komunitas kaum beriman perlu lebih meningkatkan peran setiap anggota Gereja sebagai Saksi Kristus di dalam kehidupan keseharian. Sehingga dapat turut berperan merubah berbagai stereotip dan prasangka negatif yang ada terutama di

dalam konteks kehidupan dan interaksi sosial lintas iman. Gereja di Indonesia sebagai komunitas kaum beriman perlu secara lebih jelas dan tegas menunjukkan keberpihakan pada berbagai kelompok marginal yang paling membutuhkan. Gereja hadir melalui keterbukaan dan keterlibatan dengan berkontribusi secara nyata dengan menghargai martabat setiap manusia sebagai sesama tanpa membedakan kedudukan dan status sosial. (Seda, 2013)

Keberadaan gereja di dunia sudah jelas, ialah untuk kemuliaan Allah lewat partisipasi aktif dalam mewujudkan maksud penyelamatan Allah terhadap manusia serta dunia. Tugas dan panggilan gereja tidak hanya fokus pada iman jemaat, tetapi gereja juga memiliki tugas dan panggilannya yang tertulis di dalam Matius 28:19-20. Maka peran strategis gereja adalah menjadikan gereja sebagai motivator, dinamisator, fasilitator dan organisatoris dalam melaksanakan misinya, gereja terpancang dalam tri tugas ialah koinonia, marturia, serta diakonia. Dalam melaksanakan tri tugas gereja tersebut, diharapkan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Ketiga tugas gereja tersebut tidak bisa dipisahkan dalam menunjang hakekat gereja yang kudus, maksudnya tidak ada yang utama dari antara ketiganya, wajib sama-sama dijalankan dalam melaksanakan tugas panggilan gereja.

Koinonia (bersekutu), maksudnya; Hidup dalam persekutuan sebagai anak Tuhan dengan perantaraan Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Kita dipanggil dalam persekutuan erat dengan Tuhan. Melalui koinonia ini dapat menjadi sarana untuk membentuk jemaat yang berpusat kepada Kristus. Kita diharapkan dapat menciptakan kesatuan dan persekutuan antar jemaat dan jemaat antar masyarakat. Koinonia ini diwujudkan dengan menghayati hidup berjemaat, yaitu bersama-sama berkumpul menghadap hadirat Tuhan, bernyanyi dan berdoa bersama, melakukan pelayanan sakramen, peneguhan dan penguatan orang yang lemah, saling melayani dalam kepedulian bersama. Marturia (kesaksian) maksudnya adalah menjadi saksi Kristus bagi dunia, memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan.

Memberitakan firman kepada orang yang belum percaya dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang Kristen. Marturia ini dapat diwujudkan dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai orang percaya di tengah masyarakat maupun di tempat kerja. Melalui marturia ini umat Tuhan diharapkan dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Diakonia (pelayanan) maksudnya adalah melakukan cinta kasih melalui aktivitas pelayanan orang Kristen kepada orang yang berkekurangan, yang miskin, terlantar dan terpinggirkan. Gereja membina dan mengajarkan kepada jemaat yang telah menerima berkat dan belas kasihan Tuhan untuk tahu berterimakasih kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesamanya.

Orang Kristen bukan mengasihi dengan perkataannya saja tetapi mengasihi dengan mewujudkan pelayanan yang nyata (Yakobus. 2:15- 17). Dan melalui diakonia ini umat Tuhan menyadari akan tanggung jawab pribadi mereka akan kesejahteraan sesamanya. Karena itu diperlukan adanya kerjasama dalam kasih, keterbukaan yang empati, partisipasi dan keikhlasan hati untuk berbagi satu sama lain untuk kepentingan umat (Kisah Para Rasul. 4:32-35) (Hutagalung, 2021).

Penutup

Kesimpulan

Pancasila selain sebagai ideologi, juga sebagai pandangan hidup dimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan norma-norma yang mengatur kehidupan bersama bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Peran gereja merupakan peran yang sentral didalam kehidupan orang kristen. Gereja tidak boleh melupakan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu gereja berdoa dan bertindak bagi kesejahteraan kotanya termasuk di dalamnya adalah berdampak bagi kaum miskin dan orang-orang yang terabaikan dan secara sosial tidak mendapatkan keadilan. Salah satu unsur penting dalam pelayanan gereja yang terabaikan adalah peran sosial gereja. Gereja selain menjadi tempat pergumulan orang percaya, gereja juga menjadi rumah untuk melakukan tiga hal dasar yang dikonsepsikan menjadi

Tri Tugas Gereja yakni bersekutu, bersaksi dan melayani. Di dalam konsep melayani atau diakonia dapat diartikan bahwa gereja memiliki tugas untuk hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud dari pengabdian kepada Allah, menjadi wakil Allah yang turut terlibat di dalam aksi kemanusiaan atau permasalahan sosial yang terjadi disekitarnya.

Keadilan sosial dalam konteks Sila Kelima Pancasila adalah kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi dalam semangat kegotong royongan. Di mana semua masyarakat Indonesia hidup sejahtera karena berdaya secara ekonomi serta sumber-sumber penghidupan secara ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang tetapi oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki prinsip dasar keadilan dan kemakmuran. Sikap adil serta upaya membangun kesejahteraan serta kebahagiaan dalam kebersamaan yang diperlihatkan oleh pengikut Yesus akan menjadi kesaksian dan keteladanan. Nilai sila kelima ini, dapat dilakukan dengan mewujudkan rasa dan sikap keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai masalah sosial, bersikap adil dan suka memberi pertolongan, mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negara dan inta kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual.

Pelayanan Kristen seharusnya mampu menyentuh seluruh kebutuhan umat, termasuk kebutuhan-kebutuhan material mereka. Gereja harus memiliki kepekaan dalam melihat fakta bahwa masih banyak umat yang bergumul dengan masalah kemiskinan. Gereja tidak dapat membebaskan diri dari persoalan sosial yang lagi dialami seperti persoalan kemiskinan. Panggilan sosial gereja merupakan keikutsertaan gereja secara aktif dalam memerangi kemiskinan serta ketidakadilan. Orang miskin berarti orang yang berkekurangan, tidak mempunyai kemampuan buat memberdayakan dirinya, serta orang yang lemah. Keberadaan Orang miskin disebabkan ketidakadilan yang mereka terima akibat kejahatan penguasa maupun orang-orang yang mempunyai kuasa, serta yang merampas hak-hak yang sepatutnya dipunyai. Inilah pemiskinan. Panggilan sosial bisa dipahami sebagai tanggung jawab sosial gereja. Dengan panggilan sosial yang dimilikinya, gereja adalah agen yang bertanggung jawab membawa pemulihan bagi manusia. Pemulihan tersebut secara luas dapat menyentuh isu-isu sosial yang ada di sekitar gereja seperti kemiskinan, hak asasi, kesetaraan gender, kerusakan lingkungan. Pelayanan gerejawi harus menyentuh kebutuhan manusia secara luas, termasuk mengangkat perekonomian mereka agar hidup lebih layak. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pelayanan diakonia yang lebih bersifat sistematis, tidak sekadar situasional.

Rekomendasi

Rekomendasi pada kajian ini yaitu ditujukan terkhusus pada Gereja. Gereja perlu membuka mata dan hati bagi setiap orang yang membutuhkan dalam hal ini orang-orang yang kurang mampu. Gereja perlu memahami bahwa pelayanan bukanlah sekedar memberitakan Injil di dalam Gedung gereja, namun juga memberitakan Injil lewat perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang dapat diteladani oleh banyak orang. Gereja juga memiliki kewajiban yang sama sebagai bagian dari warga negara Indonesia yaitu harus peduli dan ikut berpartisipasi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti termaktub dalam Sila Kelima Pancasila dan UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Barth, C., & Frommel, M. C. B. (2010). *Teologi Perjanjian Lama 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Biblical Ethics And Social Change* (S. C. Mott, Compiler). (1982). New York: Oxford University Press.
- Bua, P. R., Samiyono, D., & Tampake, T. C. (2019). *Misi Gereja Dalam Mewujudkan*

- Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif Dari Sila Kelima Pancasila. *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, 5, no.2, 109-124. Retrieved September 23, 2022, from <http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/97/71>
- Bua, P. R., Samiyono, D., & Tampake, T. C. (2019). Misi Gereja Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif dari Sila Kelima Pancasila. *Kurios*, 5(2).
- Darmodiharjo, D. (1978). *Orientasi Singkat Pancasila*. Malang: UNIBRAW. Hadiwardoyo, A. P. (2013, Mei). Pancasila Dan Gereja Katolik Indonesia. *Jurnal Teologi*, 2. No.1, 22-23. <https://doi.org/10.24071/jt.v2i1>.
- Hasel, G. F. (1999). *Understanding the Book of Amos: Basic Issues in Current Interpretation*. Grand Rapids: Baker Book House.
- J., B. B. (1994). *Tafsiran Kitab Amos*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Keil, & Delitzsch. (1989). *Commentary on the Old Testament: Minor Prophets*. Peabody: Hendrickson Publisher.
- Kitchen, K. A. (1994). *"Bani Amon" dalam Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Lestari, P., Sunarto, & Cahyono, H. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(2).
- Let Justice Roll Down: The Old Testament, Ethics, and Christian Life* (B. C. Birch, Compiler). (1991). Louisville: John Knox.
- McGee, J. V. (1982). *Thru The Bible: Proverbs to Maleachi*. Nashville: Thomas Nelson Publisher. Mendenhall, G. E. (1955). *Law and Covenant in Israel and The Ancient Near East*.
- N. Hillyer. (1994). *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Pakpahan, G. K. R. (2012). *Kristalisasi Keadilan Sosial Dalam Kitab Amos*. Rajawali ArtaMandiri: STT Bethel Indonesia.
- Pardede, H. (2022, Januari 11). Analisis Peran Gereja Sebagai Penyelenggara Keadilan Sosial Dalam Konteks Bangsa Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1. No. 2.
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1).
- Rope, T., Siahaan, R. J., & Kuswanto, A. (2021, Desember). Tugas dan Peran Sosial Gereja Sebagai Perwujudan Pengamalan Sila Kelima Pancasila. *Prosiding Pelita Bangsa*, 1, No.2.
- Seda, F. S. (2013). Gereja dan Negara: Refleksi Atas Tantangan Masyarakat Indonesia dan Pancasila: Suatu Pendekatan Sosiologis. *Orientasi Baru*, 22(2).
- Seda, F. S. (2013, Agustus 19). Suatu Pendekatan Sosiologis. *Gereja dan Negara: Refleksi Atas Tantangan Masyarakat Indonesia dan Pancasila*.
- Septian, D. (2020). Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Kerukunan Umat. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1, no.2.
- Singgih, E. G. (2009). *Dua Konteks*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Stimson Hutagalung. (2021, Desember). Tugas dan Peran Sosial Gereja sebagai Perwujudan Pengamalan Sila Kelima Pancasila. *Prosiding Pelita Bangsa*, 1, No. 2, 181. Retrieved Oktober 05, 2022, from <http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/prosiding>
- Sunukjian, D. R. (1998). *Amos dalam The Bible Knowledge Commentary: The Old Testament*. Wheaton: Victor Books.
- Susanto, H. (2020). "Panggilan Sosial Gereja Berdasarkan Pelayanan Yesus Dalam Lukas 4:18-19: Sebuah Upaya Merevitalisasi Pelayanan Gereja. *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 19, no.1.
- Suseno, F. M. (2020, Juni). Panggilan Kristiani, Gereja, Filsafat dan Pancasila. *Logos*, 17(2).

- Takaliuang, J. J. (2015, Oktober). PERAN ORANG PERCAYA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. *Missio Ecclesiae*, 4(2), 156-157.
- Thompson, J. A., & Millard, A. R. (1996). *Ensiklopedi Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Ujan, A. A. (2001). *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.
- V., S. G. (1985). Critical Note: Amos 5:13 The Deadly Silence of the Prosperous. *Journal of Biblical Literature*, 107/2, 82-83.
- Wartoyo. (2020). *Filsafat dan Ideologi Pancasila: Teori, Kajian dan Isu Kontemporer* (Sutoyo, Ed.; 1st ed.). Unisri Press.
- Wijaya, A. I. K. D. (2019, September 14). Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Menggereja. *STKIP Widya Yuwana*, 6.
- Wolff, H. W. (1977). *Joel and Amos*. Philadelphia: Westminster Press.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Has Fizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10).
- Zimmerli, W. (1965). *The Law and The Prophets*. Oxford: Basil Blackwell.